



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 169 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang /Jasa Pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang di terapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di BLUD RSUD, terdiri daripemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur BLUD RSUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD-RSUD selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau yang dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan BLUD-RSUD, yang berupa jasa layanan, hibah yang tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, serta lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah di luar pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
10. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
11. Pengguna Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur BLUD RSUD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BLUD-RSUD.

12. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja BLUD RSUD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.
16. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
19. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
21. Swakelola adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
22. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Daerah/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
23. Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa atau pelaksana Swakelola.
24. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara elektronik.

26. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
27. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang dan/atau Jasa melalui sistem catalog elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pejabat Pengelola BLUD dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan fungsional BLUD RSUD; dan
 - b. pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

BAB IV

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Pasal 5

Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 6

- (1) Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dana apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, dalam hal:
 - a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

- c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
- d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badanusaha Penyedia; dan/atau
- f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham yang sama.

BAB V

FLEKSIBILITAS

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan Barang dan/atau Jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pengadaan barang;
 - b. Pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - c. Pengadaan jasa konsultansi; dan
 - d. Pengadaan jasa lainnya.

- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. melalui penyedia.

Bagian Kedua
Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri atas:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. PPTK;
- d. Pejabat/Panitia Pengadaan;
- e. Penyelenggara Swakelola; dan
- f. Penyedia.

Bagian Ketiga
Metode Pemilihan

Pasal 10

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Pengadaan Barang dan/ atau Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian (*life saving*);
 - Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian didaerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (*outbreak*);
 - Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Kelompok Staf Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-RSUD.
 - Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atas pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan/tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
 - Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (6) Penetapan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BLUD-RSUD.
- (7) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- Spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
- (8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 11

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- seleksi;
 - pengadaan langsung; dan

- c. penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai lebih dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
 - (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
 - (6) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Keempat
Pengadaan dengan Sistem Katalog Elektronik

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan sistem Katalog Elektronik dapat dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Purworejo.
- (2) Barang dan/atau Jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal Barang dan/atau Jasa yang dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD, maka pengadaannya dilakukan diluar sistem Katalog Elektronik.

- (4) Pengadaan barang katalog elektronik yang seharusnya dilakukan dengan metode *e-purchasing* dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus.
- (5) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. barang yang dipesan secara *e-purchasing* tidak terkirim sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal *approval* oleh PPK;
 - b. barang katalog elektronik yang dibutuhkan terjadi kekosongan di tingkat distributor;
 - c. barang katalog elektronik yang dipesan melalui *e-purchasing* tidak mendapatkan jawaban dari penyedia sampai dengan 3 (tiga) hari sejak tanggal upload pesanan;
 - d. terjadi gangguan sistem (*trouble*) pada *e-purchasing* pada LKPP/LPSE.

Pasal 13

- (1) Pengadaan obat di BLUD RSUD mengacu pada Formularium Nasional, Katalog Elektronik dan Formularium Rumah Sakit.
- (2) Dalam hal obat yang sudah tercantum pada Formularium Nasional tetapi belum dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Rumah Sakit dengan jenis serta komposisi obat yang sama dan harga reguler.
- (3) Dalam hal obat yang sudah dimuat pada Katalog Elektronik, tidak tersedia pada distributor maupun pabrik obat pada saat dilakukan E-Purchasing, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Rumah Sakit dengan jenis serta komposisi obat yang sama dan harga reguler.

Bagian Kelima Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD diatur dalam Peraturan Direktur.
- (2) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu.
- (3) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

JENJANG NILAI

Bagian Kesatu

Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya

Pasal 15

Jenjang nilai untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung;
- b. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dilakukan dengan metode Tender;
- c. Penunjukan Langsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua

Jenjang Nilai Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 16

Jenjang nilai untuk pengadaan jasa konsultansi, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung; dan
- b. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dilakukan dengan metode Seleksi.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 17

- (1) BLUD RSUD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD wajib melaporkan realisasi pengadaan barang dan/atau jasa secara berkala setiap triwulan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa antara lain melalui sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan/atau evaluasi.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan menugaskan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 89 Seri E Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 November 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 169 SERI E NOMOR 1